

**SKRIPSI**

**PERSEPSI PASANGAN PENGANTIN TERHADAP PELAKSANAAN  
KURSUS CALON PENGANTIN  
(Studi Kasus 5 Keluarga di KUA Kecamatan Metro Timur)**

**Oleh:**

**VIOLIS MAISURI  
NPM. 1902011025**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / TAHUN 2023M**

**PERSEPSI PASANGAN PENGANTIN TERHADAP PELAKSANAAN  
KURSUS CALON PENGANTIN  
(Studi Kasus 5 Keluarga di KUA Kecamatan Metro Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

VIOLIS MAISURI  
NPM. 1902011025

Pembimbing: Nurhidayati, M.H

Jurusan Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/ 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro,  
Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : VIOLIS MAISURI  
NPM : 1902011025  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PERSEPSI PASANGAN PENGANTIN TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (Studi Kasus 5 Keluarga di KUA Kecamatan Metro Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqsyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 14 Agustus 2023  
Dosen Pembimbing

**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 197611092009122001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI PASANGAN PENGANTIN TERHADAP  
PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (Studi  
Kasus 5 Keluarga di KUA Kecamatan Metro Timur)**

Nama : VIOLIS MAISURI

NPM : 1902011025

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 14 Agustus 2023  
Dosen Pembimbing,



**Nurhidayati, M.H**  
**NIP.197611092009122001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1770 / ln . 28 . 2 / D / PP . 00 . 9 / 11 / 2023

Skripsi dengan Judul: PERSEPSI PASANGAN PENGANTIN TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (Studi Kasus 5 Keluarga di KUA Kecamatan Metro Timur), disusun oleh: VIOLIS MAISURI, NPM: 1902011025, Jurusan: Ahwal Syakhshiyah, telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat/13 Oktober 2023.

**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Nurhidayati, M.H  
Pembahas I : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I  
Pembahas II : Saipullah, M.A  
Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**

NIP. 19670316199503 1 001

## ABSTRAK

### PERSEPSI PASANGAN PENGANTIN TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN

#### (Studi Kasus 5 Keluarga di KUA Kecamatan Metro Timur)

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun dalam rumah tangga konflik menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindari sehingga dapat berujung pada perceraian. Berdasarkan data laporan perkara Pengadilan Agama Metro jumlah perceraian di kecamatan Metro Timur pada tahun 2018 sampai 2022 terdapat kasus yang jumlahnya cukup tinggi. Salah satu faktor penyebab perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Untuk meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam, salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut melalui program kursus calon pengantin. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin dan bagaimana persepsi pasangan pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan teknik analisis kualitatif dan metode berfikir induktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kursus calon pengantin yaitu wawancara dengan kepala KUA dan pasangan suami istri yang pernah mengikuti suscatin. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur banyak aspek yang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, seperti materi-materi yang disampaikan, durasi waktu yang diberikan, fasilitas dan narasumber yang disediakan serta tidak diberikannya sertifikat sebagai bukti tanda telah mengikuti suscatin. (2) Menurut 4 pasangan pengantin seluruhnya menyatakan bahwa program ini sangat bagus dan bermanfaat dalam mempersiapkan pernikahan. Namun, menurut para pasangan berhasil atau tidaknya sebuah pernikahan tergantung pada setiap individu masing masing bukan bergantung pada suscatin, tetapi setidaknya kursus calon pengantin ini sedikit memberikan arahan yang benar untuk menuju keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

***Kata Kunci:*** Pasangan Pengantin, Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIOLIS MAISURI  
NPM : 1902011025  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Agustus 2023  
Yang Menyatakan,



**VIOLIS MAISURI**  
NPM.1902011025

## MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*Artinya: “Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim No. 2699).*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Budiman dan Ibunda Ida Riyati yang tak pernah lelah senantiasa memberikan kasih sayang, mendukung, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi.
2. Adikku tercinta Muhamad Alfredo yang senantiasa memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
3. Inisial RS yang selalu memotivasi, membantu dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ahwal-Al Syakhshiyah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Ibu Nurhidayati, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga tugas ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 14 Agustus 2023  
Peneliti,



**Violis Maisuri**  
NPM. 1902011025

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Persiapan Pernikahan Dan Kehidupan Berumah Tangga ...	10
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	11
3. Tujuan Pernikahan.....	12

4. Persiapan Pernikahan .....	15
B. Peran Dan Tujuan Suscatin Dalam Persiapan Pernikahan .....	19
1. Pengertian Kursus Calon Pengantin.....	19
2. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin.....	21
3. Peran Dan Tujuan Kursus Calon Pengantin.....	23
4. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin.....	25
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pernikahan .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisis Data.....	35

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Metro Timur.....	36
B. Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur.....	52
C. Persepsi Pasangan Pengantin Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Kehidupan Berumah Tangga.....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perkawinan dan Perceraian di Kecamatan Metro Timur .....	4
Tabel 4.1 Periodesasi Pejabat Kepala KUA Kecamatan Metro Timur .....	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Metro Timur .....	40
Tabel 4.3 Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Metro Timur .....	41
Tabel 4.4 Karakteristik Informan .....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran:

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Outline
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi
12. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian merupakan terputusnya sebuah ikatan pernikahan dikarenakan salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga kedua belah pihak berhenti melakukan kewajiban sebagai suami dan istri, perceraian dapat terjadi disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya masalah ekonomi, ketidak harmonisan rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, ketidak cocokan dan lain sebagainya.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau suatu lembaga yang tugas dan fungsinya adalah memberi bimbingan kepada calon pengantin sebelum pernikahan dan mendamaikan suami istri yang berselisih. Badan ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasehat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.<sup>1</sup>

BP4 merupakan badan atau lembaga yang bertugas membantu Kementrian Agama untuk memberikan bimbingan dan penasehatan tentang

---

<sup>1</sup> Zubaidah Muchtar, *Fungsi Dan Tugas BP4* (Jakarta: BP4 Pusat edisi Maret Nomor 221, 1993), 36.

masalah perkawinan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 pasal 28 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa:<sup>2</sup> “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

Kemudian di tegaskan lagi dengan Surat Keterangan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 dimana BP4 yang telah diberikan amanah untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam sebuah rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang sakinah.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus 2004 dalam Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam, salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut melalui program kursus calon pengantin sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Tujuan kursus calon pengantin ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Hal ini sesuai

---

<sup>2</sup> Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), 134.

<sup>3</sup> Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta: Depag RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2010), 7.

<sup>4</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin



dengan tujuan perkawinan seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 dan pasal 2 yang menyebutkan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Merujuk kepada Peraturan Direktur Jendral tersebut maka kegiatan suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Juga untuk mengurangi angka perceraian, namun dalam kenyataannya berdasarkan laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di Tanah Air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Mayoritas perceraian di seluruh negeri pada tahun 2022 akan menjadi gugatan cerai, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri pemohon yang telah diputuskan oleh pengadilan.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan dari pernikahan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 2009 membuat sebuah program yang dinamakan suscatin. Namun kemudian pada tahun 2017 Kementerian Agama merubah program tersebut menjadi Bimwin,

---

<sup>5</sup> E. Budianita, F. Syafria, and I Afriyanti, "Prediksi Jumlah Perceraian Menggunakan Metode Extreme Learning Machine (ELM)," *Journal of Information System Research (JOSH)* Vol. 4 No. 4 (2023): 1448-1449.

hal ini bertujuan untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Yang kemudian diperbarui melalui Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kasus perceraian terjadi dimana saja, termasuk di Kota Metro. Berdasarkan data laporan perkara Pengadilan Agama Metro jumlah perceraian di Kecamatan Metro Timur sejak tahun 2018 sampai 2022 terdapat kasus yang jumlahnya tidak stabil (naik turun) berdasarkan angka pertahun selama kurun waktu 5 tahun.

**Tabel 1.1 Jumlah kasus perkawinan dan perceraian di Kecamatan Metro Timur**

No	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Kasus Perceraian	Persentase
1	2018	251	168	66,9%
2	2019	287	175	60,9%
3	2020	247	183	74%
4	2021	279	135	48,3%
5	2022	256	133	51,9%

Sumber Data: Pengadilan Agama Kota Metro dan KUA Kecamatan Metro Timur

Tabel diatas menunjukkan jumlah angka kasus perceraian di Kecamatan Metro Timur. Terjadi kenaikan dan penurunan pada periode tersebut. Data tersebut didapatkan dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Metro yang merupakan tempat menyelesaikan perceraian. Data itu menunjukkan bahwa di Kecamatan Metro Timur angka perceraian masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan ini dalam skripsi dengan mengangkat judul

**“PERSEPSI PASANGAN PENGANTIN TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (Studi Kasus 5 Keluarga di KUA Kecamatan Metro Timur)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Metro Timur?
2. Bagaimana persepsi pasangan pengantin tentang dampak dari pelaksanaan kursus calon pengantin terhadap kehidupan berumah tangga?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan suscatin.
- b. Untuk mengetahui persepsi pasangan pengantin tentang dampak dari pelaksanaan kursus calon pengantin terhadap kehidupan berumah tangga.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

**a. Secara Teoritis**

Secara teoritis manfaat dilakukan penelitian ini, diharapkan menjadi referensi atau tambahan literatur dan menambah ilmu pengetahuan bagi

peneliti juga pembaca mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mempersiapkan individu untuk kehidupan pernikahan.

**b. Secara Praktis**

- 1) Akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih sebagai bahan referensi bagi mahasiswa IAIN Metro untuk penelitian dimasa mendatang dan menambah khazanah pustaka mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mempersiapkan individu untuk kehidupan pernikahan.
- 2) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian lainnya yang kaitannya dengan kursus calon pengantin dalam persiapan pernikahan.

**D. Penelitian Relevan**

Langkah penting bagi peneliti dalam memulai kegiatan penelitian adalah meninjau atau menindaklanjuti penelitian sebelumnya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan kursus calon pengantin, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Sugeng Fatoni dalam skripsinya yang berjudul Analisis Komparatif Implementasi Suscatin Dan Bimwin (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur). Skripsi ini memfokuskan tentang komparasi antara dua peraturan yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor

DJ.II/491 Tahun 2009 tentang suscatin dan Peraturan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang bimwin. Hasil dari penelitian Sugeng Fatoni menyimpulkan bahwa terdapat enam persamaan dan atau perbedaan antara kedua peraturan suscatin dan bimwin, dalam hal ini di fokuskan pada enam substansi masalah yaitu dari aspek tujuan, materi, fasilitator, metode, durasi dan pembiayaan, dari ke-enam substansi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan bimwin lebih lengkap jika dikomparasikan dengan peraturan suscatin. Dalam implementasi suscatin dan bimwin belum sesuai dengan peraturan yang ada, terlebih pada pelaksanaan suscatin. Selanjutnya pada legal sistemnya terdapat kendala-kendala terkhusus pada legal struktur dan legal kultur. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang suscatin. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Sugeng Fatoni memfokuskan pada persamaan dan atau perbedaan antara dua peraturan yaitu peraturan suscatin dan bimwin dan peneliti sendiri membahas tentang persepsi pasangan pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin.<sup>6</sup>

2. Gusmala Dewi dalam skripsinya yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.<sup>7</sup> Skripsi ini memfokuskan tentang efektivitas pelaksanaan suscatin (kursus calon

---

<sup>6</sup> Sugeng Fatoni, *Analisis Komparatif Implementasi Suscatin dan Bimwin (Study Kasus di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2022.

<sup>7</sup> Gusmala Dewi, *Efektifitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

pengantin) dalam rangka mencegah perceraian. Hasil dari penelitian Gusmala Dewi menyimpulkan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi suscatin, kurangnya sosialisasi atau pengenalan program suscatin, sulit mendapatkan izin dari atasan tempat bekerja untuk mengikuti suscatin, waktu yang sibuk dan jauhnya jarak yang ditempuh saat mengikuti suscatin dari tempat kerja ke KUA. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang suscatin. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Gusmala Dewi memfokuskan pada faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas suscatin dalam rangka mencegah perceraian dan peneliti sendiri membahas tentang persepsi pasangan pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin.

3. Opi Lutviah dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.<sup>8</sup> Skripsi ini memfokuskan tentang Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian. Hasil dari penelitian Opi Lutviah menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang suscatin. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Opi Lutviah memfokuskan pada

---

<sup>8</sup> Opi Lutviah, *Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020.

proses pelaksanaan suscatin dalam pencegahan perceraian yaitu dengan dilaksanakan dalam dua tahap dan peneliti sendiri membahas tentang persepsi pasangan pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Persiapan Pernikahan Dan Kehidupan Berumah Tangga

##### 1. Pengertian Pernikahan

Manusia adalah makhluk sosial, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara cara yang diridhoi Allah.<sup>2</sup>

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Yustisia, 2009.

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986),



tertentu. Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>3</sup>

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami istri.<sup>5</sup>

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 32:

---

<sup>3</sup> O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 36.

<sup>4</sup> H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 4.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan: Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015),

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya Dan Allah Mahaluas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*

Dalam Al-Quran dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rad ayat 38, yang artinya:

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan.”*

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.<sup>6</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 7.

terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>7</sup>

Dalam bukunya Soemiyati, disebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.<sup>8</sup>

Perkawinan bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan menciptakan rasa tenang dan saling kasih sayang diantara suami dan istri serta dari sunnah Rasul yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari sunnahku (Hadis).<sup>9</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1998), 45.

<sup>8</sup> Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 23.

<sup>9</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 70.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan: Di Dunia Islam Modern.*, 15.

Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berberda satu sama lain. Namun mencapai tujuan perkawinan dapat membuat sebuah perkawinan lebih bahagia. Pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai tujuan perkawinan secara keseluruhan sesuai dengan isyarat Al-Quran dalam membicarakan sebuah perkawinan. Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan di atas bermuara pada satu tujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga atau yang sering kita sebut konsep keluarga sakinah.

Konsep keluarga sakinah secara istilah dapat diartikan keluarga yang tentram atau keluarga yang tenang. Sebuah keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin, di mana suami bisa membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami dan keduanya jika sudah diberikan anak mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah.<sup>11</sup>

Keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, dapat terpenuhinya hajat hidup spiritual serta material dengan layak dan seimbang, senantiasa terdapat rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya, selalu dapat mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlak yang mulia hal tersebut adalah arti dari keluarga sakinah.

---

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan.*, 27.

Konsep keluarga sakinah dapat diartikan juga sebagai keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap keluarga pasti mendambakan keluarganya bahagia (sakinah). Akan tetapi dalam menjalani atau membangun keluarga banyak sekali yang gagal dikarenakan permasalahan, ujian dan cobaan yang terus menerus. Hal ini berhasil atau gagalnya sebuah keluarga itu tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu membangun keluarga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.<sup>12</sup>

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang ideal. Yang dimaksud dengan idela yaitu keluarga yang dapat atau mampu menjaga kedamaian atau ketenangan dan senantiasa memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan tentunya yang dibentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

#### 4. Persiapan Pernikahan

Untuk mencapai keberhasilan melakukan suatu hal apapun pasti butuh yang namanya persiapan. Apalagi dalam momen sakral seperti perkawinan, mempelai akan memulai hidup baru bersama keluarga mereka sendiri. Sangat perlu adanya kesiapan diri supaya individu-individu mudah

---

<sup>12</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab," *Jurnal Inklusif* Vol. 2 No. 2 (2017): 24-27.

beradaptasi, tidak merasa kaget atas tanggung jawab baru atas dirinya dan keluarga. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melangsungkan perkawinan, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Kesiapan moral dan spiritual. Kesiapan spiritual ditandai dengan mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan rumah tangga. Tidak ada keraguan tatkala memutuskan menikah dengan segala konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi pasca perkawinan.
- b. Kesiapan konsepsional. Kesiapan konsepsional ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan dan ilmu-ilmu pernikahan serta kerumahtanggaan. Hal ini diperlukan agar dalam pernikahan tidak menyeleweng dari aturan agama.
- c. Kesiapan fisik. Kesehatan yang baik antara pasangan akan mampu melaksanakan fungsi sebagai suami istri dengan optimal. Apabila indikator “mampu” yang dituntut dalam pelaksanaan pernikahan adalah kemampuan melakukan jimak maka aspek kesehatan yang dituntut adalah kemampuan berhubungan suami istri secara wajar kemudian pada kesehatan reproduksi sehingga dari perkawinan nantinya akan memiliki keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan. Untuk itu perlu melakukan pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh menjelang perkawinan.

---

<sup>13</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah* (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2009), 38.

- d. Kesiapan material. Islam sebenarnya tidak menghendaki untuk berfikiran materialistis. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa materi merupakan salah satu sarana menuju ibadah kepada Allah. Seorang laki-laki harus memiliki kesiapan untuk menafkahi keluarganya, sehingga sebelum menikah ia harus mengetahui pintu-pintu rezeki yang akan mengantarkannya pada pemenuhan kewajiban ini.
- e. Kesiapan sosial. Menikah menyebabkan pelakunya mendapat status sosial di tengah masyarakat. Jika sewaktu lajang ia masih merupakan bagian dari keluarga bapak ibunya, sehingga belum diperhitungkan dalam kegiatan kemasyarakatan, setelah menikah mulai dihitung sebagai keluarga sendiri. Jadi harus membiasakan diri terlibat dalam kemasyarakatan.

Menurut Blood,<sup>14</sup> sebelum memasuki dunia pernikahan diperlukan suatu kesiapan pada pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Kesiapan menikah merupakan keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap untuk mengasuh anak.<sup>15</sup>

Pada persiapan pernikahan yang perlu diperhatikan adalah usia individu saat menikah, level kematangan, waktu menikah (timing),

---

<sup>14</sup> Restytika Dianeswari Euis Sunarti, Megawati Simanjutak, Ine Rahmatin, "Kesiapan Menikah Dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah," *Ilm. Kel. & Kons* Vol. 5 No. 1 (2012): 110.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 111.

motivasi (alasan), kesiapan untuk berhubungan secara seksual, kemandirian emosional, tingkat pendidikan dan pekerjaan.<sup>16</sup> Badger menambahkan kemampuan istri dalam menjalankan perannya, kompetensi interpersonal dalam menjalin hubungan, kepatuhan terhadap norma, serta tanggung jawab personal. Walgito menambahkan kematangan fisiologis, psikologis, sosial ekonomi, serta tinjauan masa depan sebagai persyaratan menuju pernikahan.<sup>17</sup>

Menurut Wisnuwardhani persiapan-persiapan pernikahan yang harus dimiliki oleh pasangan yang hendak menikah adalah: Persiapan mental yakni pasangan harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi suatu pernikahan, menerima segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan. Persiapan keilmuan yakni untuk mempelajari bagaimana hidup dengan pasangannya nanti, membina sebuah keluarga bahagia dengan asas yang kukuh terutama dengan pengetahuan keagamaan dapat menjadikan individu berfikir dan bertindak sesuai dengan fitrah insaniah yang diberikan oleh Allah SWT. Persiapan fisik yakni untuk saling menjaga kesehatan agar nantinya memperoleh keturunan yang sehat. Dan yang terakhir adalah persiapan finansial, bagi para calon pengantin tidak mungkin mengandalkan orang lain untuk menutupi biaya pernikahan maupun kehidupan berumah tangga, karena jika persiapan finansial ini

---

<sup>16</sup> Dian Wisnuwardhani, *Hubungan Interpersonal* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 79.

<sup>17</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017),



tidak dipikirkan matang maka akan menimbulkan banyak permasalahan di masa mendatang.<sup>18</sup>

Kematangan emosi merupakan aspek yang juga sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Pasangan yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki pernikahan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada di antara mereka. Menurut Rice, Kematangan emosi adalah suatu keadaan untuk menjalani kehidupan secara damai dalam situasi yang tidak dapat diubah, tetapi dengan keberanian individu mampu mengubah hal-hal yang sebaiknya diubah, serta adanya kebijaksanaan untuk menghargai perbedaan.<sup>19</sup>

Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosial pasangan akan diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

## **B. Peran Dan Tujuan Suscatin Dalam Persiapan Pernikahan**

### **1. Pengertian Kursus Calon Pengantin (Suscatin)**

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah

---

<sup>18</sup> Dian Wisnuwardhani, *Hubungan Interpersonal.*, 81.

<sup>19</sup> Rahma Khairani, "Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Dalam Berumah Tangga," *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma* Vol 1 No 2 (2008): 169.

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>20</sup> Pengertian kursus calon pengantin menurut Peraturan Dirjen Bimas tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bab I pasal (1), yang dimaksud dengan kursus calon pengantin atau kursus pra nikah adalah dimana pasangan calon pengantin diberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan bagaimana menumbuhkan kesadaran terhadap remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga kelak apabila berkeluarga.<sup>21</sup>

Kursus calon pengantin (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>22</sup> Jadi kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin dalam waktu yang singkat tentang kehidupan rumah tangga serta dapat mengurangi angka perselisihan perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Program kursus calon pengantin dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan,

---

<sup>20</sup> Asep Mi'rojul Mu'minin, Titin Suprihatin, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Peran BP4 Dalam Pengimplementasian Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di KUA Kec. Lembang," *Prosiding Hukum Keluarga Islam* Vol. 6 No. 1 (2020): 6.

<sup>21</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

<sup>22</sup> Rika Devianti and Raja Rahima, "Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara," *Educational Guidance and Counseling Development Journal* Vol. 4 No. 2 (2021): 73.

fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rahmah sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 447 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- b. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.447 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.

---

<sup>23</sup> Danang Kusnanto, Anwar Musadad, and Solihin Sidik, "Pelatihan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* Vol.5 No. (2021): 14.

- c. Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) No.DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.
- d. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.<sup>24</sup>

Kursus calon pengantin (suscatin) itu merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4). Satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasehatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, ini tetap berlanjut sampai sekarang.<sup>25</sup> Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus 2004 dalam Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam, salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut melalui program kursus calon pengantin sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.<sup>26</sup>

Historisitas dan atau tujuan lahirnya peraturan tahun 2009 dan 2013 tentang kursus perkawinan, dalam latar belakang Peraturan Direktur

---

<sup>24</sup> Khairuddin Nasution dan Syamruddin, "Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 51 No. 1 (2017): 5-7.

<sup>25</sup> Fadil Maisseptian dan Mistra Jamil, "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan," *Al Irsyad Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 11 No. 2 (2020): 176.

<sup>26</sup> Muchammad Rizal Jiwandono, "Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Di Kemenag Banyuwangi," *Sakina: Journal of Family Studies* Vol.3 No.4 (2019): 113.

Jendral tentang kursus pra nikah disebutkan bahwa data statistik perkawinan di Indonesia pertahun rata-rata mencapai dua juta pasang. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat.<sup>27</sup>

Disebutkan juga dasar pertimbangan lahirnya peraturan kursus calon pengantin adalah bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.<sup>28</sup>

Namun pada tahun 2017 Kementrian Agama mempunyai program yang disebut Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dengan landasan hukum Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 373 Tahun 2017 yang kemudian diperbarui melalui Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

### 3. Peran Dan Tujuan Kursus Calon Pengantin

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>27</sup> Syamruddin, "Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum.", 14.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 13.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup> Pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>30</sup>

Peraturan di atas, mengisyaratkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan program kursus pra nikah di Indonesia adalah:

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya dengan diadakannya kursus pra nikah atau suscatin ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007, 2.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 228.

<sup>31</sup> Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 10 No. 1 (2017): 91.

Namun menurut Badaruddin sebagaimana yang dikutip oleh Ari Azhari, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan suscatin ini, antara lain tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.<sup>32</sup>

Terlihat jelas bahwa kursus calon pengantin memiliki tujuan untuk menyukseskan dan menyokong agar terwujudnya tujuan dari perkawinan, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

#### 4. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

Pedoman pelaksanaan kursus calon pengantin terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dalam lampiran Bab II dan Bab III, bahwa dalam pedoman pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan kursus calon pengantin diantaranya bagi Bimas baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, KUA kecamatan atau badan/lembaga.

Pihak penyelenggara dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) atau bisa juga dilaksanakan oleh lembaga/organisasi keagamaan islam yang lain

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 85.

yang telah mendapatkan akreditasi dari kementerian agama sebagai regulator. Selama ini pihak yang sering melaksanakan adalah dari KUA.

Materi yang diberikan sebanyak 16 jam pelajaran (JPL) yang dilaksanakan selama 2 hari. Sementara waktu pelaksanaan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing penyelenggara dan peserta.

Dalam Peraturan Dirjen Bimas tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab V pasal (8) disebutkan bahwa materi dari pelaksanaan kursus calon pengantin secara garis besar ada 3 kelompok:

- a. Kelompok dasar, yaitu membahas tentang materi dasar dari pelaksanaan kursus calon pengantin diantaranya tentang arah kebijakan dari Kementerian Agama bagaimana membentuk keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas tentang kursus calon pengantin, dasar hukum pelaksanaan yaitu UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) UU perlindungan Anak dan Fiqih Munakahat.
- b. Kelompok inti, yaitu lebih membahas tentang fungsi dari keluarga itu sendiri diantaranya dari fungsi agama bahwa nilai-nilai agama juga harus diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya fungsi reproduksi, fungsi kasih sayang dan afeksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, fungsi ekonomi dan fungsi sosial budaya. Selain membahas tentang fungsi dari keluarga, kelompok inti juga membahas tentang bagaimana merawat dan mempertahankan cinta



kasih, bagaimana mengatur manajemen konflik dan materi tentang psikologi keluarga.

- c. Kelompok penunjang, yaitu materi test dan penugasan. Dimana peserta kursus calon pengantin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah diberikan seperti bagaimana menghadapi masalah apabila sudah menjadi pasangan suami dan istri.

Materi kursus calon pengantin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.<sup>33</sup>

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pernikahan**

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kemudian hari. Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut merupakan ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu: terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdirik,

---

<sup>33</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman.<sup>34</sup>

Ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah juga termaktub dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam islam.

1. Litaskunu Ilaiha yang berarti sakinah atau ketentraman dan ketenangan, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban isteri berusaha menenangkan suami, begitupun sebaliknya.
2. Mawaddah atau saling mencintai, cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai.
3. Rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama semakin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.<sup>35</sup>

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting di dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu untuk menciptakan keluarga harmonis perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga

---

<sup>34</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4 No. 1 (2018): 85-87.

<sup>35</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* Vol. 5 No. 2 (2014): 243-244.

dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

2. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
5. Sikap menerima, langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
6. Peningkatan usaha, setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek

keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan- perubahan dan menghilangkan keadaan bosan.

7. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orang tua maupun anak.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* Vol. 14 No. 1 (2018): 113-123.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data sesuai dengan fakta yang ada.

Berlokasi di KUA Kecamatan Metro Timur dalam penulisan ini permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Metro Timur dan bagaimana persepsi pasangan pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin. Kecamatan Metro Timur secara administrasi terdiri dari 5 kelurahan yaitu: Tejosari, Tejoagung, Iringmulyo, Yosodadi dan Yosorejo.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengklarifikasi suatu fenomena kemudian menganalisis data dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel baik dengan angka atau kata-kata.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Eta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2015), 65.

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan tentang persepsi pasangan pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan ataupun perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya. Dalam hal ini subjek dalam penelitian atau informan harus berkaitan dengan variabel yang diteliti.<sup>2</sup> Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>3</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Ahmat Subandi selaku Kepala KUA dan 5 pasangan suami istri yang terdiri dari UB dan SW, ME dan IH, HF dan AY, VSK dan MS, RAP dan TA.

Penelitian dilakukan pada pasangan suami dan istri yang bertempat tinggal di Kelurahan Tejoagung dan mengikuti bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Metro Timur pada tahun 2018. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil 5 pasangan suami istri untuk menjangkau penelitian.

Pemilihan sample pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan

---

<sup>2</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 25.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 139.

pertimbangan tertentu.<sup>4</sup> Adapun kriteria pemilihan sampel adalah pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Metro Timur pada tahun 2018 yang telah mengikuti suscatin dan bersedia menjadi sampel dan akan memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.<sup>5</sup>

Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi buku dan peraturan-peraturan dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa: Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang didalamnya terdapat pembahasan tentang suscatin terhadap kehidupan berumah tangga yang terdiri dari: Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat, Cetakan-IV* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), Mardani, *Hukum Perkawinan: Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), Khoiruddin Nasution, *HUKUM PERKAWINAN I*, Academia, 2013. Selain

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 68.

dari buku-buku, sumber data juga berasal dari jurnal yang terdiri dari: Rika Devianti and Raja Rahima, "*Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara*," *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (2021), Zakyyah Iskandar, "*Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2017, serta sumber data sekunder lainnya yang dibutuhkan dan diharapkan dapat menunjang peneliti dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>6</sup>

Observasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan observasi untuk melihat dan mengamati proses pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Metro Timur.

#### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dengan sumber

---

<sup>6</sup> *Ibid.*



informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>7</sup>

Wawancara ini peneliti lakukan agar dapat mengetahui tentang bagaimana persepsi pasangan pengantin mengenai pelaksanaan dan dampak dari suscatin terhadap kehidupan berumah tangga di KUA Kecamatan Metro Timur. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terencana-terstruktur, yaitu peneliti bertanya berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.<sup>8</sup>

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja seperti

---

<sup>7</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 17.

<sup>8</sup> Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), 32.

yang disarankan oleh data. Analisis data yang dilakukan adalah mengatur, mengerutkan mengelompokan dan mengkategorikan data dengan tujuan dapat menemukan hipotesis atau tema.<sup>9</sup>

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari kepala KUA Kecamatan Metro Timur dan pasangan suami istri akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permasalahan.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu penelitian kualitatif dimulai dari pengamatan yang telah dilakukan. Peneliti terjun ke lapangan untuk menganalisis, mempelajari, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi dilapangan.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraiann, yang kemudian data tersebut dianalisa menggunakan kerangka berpikir induktif, yaitu kesimpulan yang bersifat khusus dijabarkan menjadi bersifat umum untuk mengetahui persepsi pasangan pengantin mengenai dampak pemberian kursus calon pengantin terhadap kehidupan berumah tangga.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 13.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 15.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Metro Timur**

##### **1. Profil KUA Kecamatan Metro Timur**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur merupakan salah satu Kantor yang Definitif berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 323/2002 tanggal 12 Juni 2002. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan terhadap masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur sejak bulan November 2004 telah menempati gedung sendiri yang baru dibangun dalam Tahun anggaran 2004. Pada tahun 2013 yang lalu juga diadakan rehab atap baja ringan.

KUA Kecamatan Metro Timur beralamat di Jalan A. Yani 24 Tejo Agung kode pos 34124. Bangunan gedung KUA Kecamatan Metro Timur sudah milik KUA Metro Timur, untuk kondisinya belum termasuk Bangunan Berstandar Nasional. Dan masih memprihatinkan karena terletak ditanah rawa dipinggir irigasi jadi rawan dan rentan banjir terutama di musim penghujan. Pada bulan Maret dan April Tahun 2018 yang lalu mengalami banjir dua kali yang menyebabkan hancurnya berkas-berkas nikah karena terendam banjir hingga satu meter serta merusak mubeler, printer, kamera bahkan buku nikah yang berada di dalam brangkas besi KUA juga rusak terkena banjir.

**Tabel 4.1 Periodesasi Pejabat Kepala KUA Kecamatan Metro****Timur:**

No	Nama	Tahun
1	Drs. Nursalim	2002 s.d 2006
2	Drs. Suyono	2006 s.d 2009
3	Drs. M. Fatur Rahman	2009 s.d 2013
4	Deswin Fitra S.Ag	Januari-Juni 2013
5	Andi Yunizar S.Ag	2013 s.d 2016
6	Drs Ahmat Subandi	November 2016 s.d sekarang

Sumber data: KUA Kecamatan Metro Timur

**2. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro****Timur diantaranya yaitu:**

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawas pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.

- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah reguler.<sup>1</sup>

### 3. Visi dan Misi KUA

Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur yaitu:

- a. Visi KUA Kecamatan Metro Timur

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Metro Timur yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

- b. Misi KUA Kecamatan Metro Timur

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi NR dengan sistem aplikasi IT yang handal dan optimal.
- 2) Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah (suscatin) secara berkesinambungan.
- 3) Meningkatkan kerukunan umat beragama dan ibadah sosial kemasyarakatan.
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pengetahuan, penghayatan dan pengamalan agama.
- 5) Meningkatkan pemahaman agama masyarakat menuju masyarakat cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.
- 6) Melaksanakan bimbingan bagi calon jemaah haji dan pasca haji.
- 7) Menjadikan KUA sebagai tempat yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat Kecamatan Metro Timur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>2</sup> Profil KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Tahun 2021 dalam <https://lampung.kemenag.go.id/static-43572.html> diunduh pada 21 Juni 2023.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Metro Timur**

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Kel Iringmulyo	7.121	7.121	14.242
2	Kel Yosodadi	4.969	4.805	9.774
3	Kel Yosorejo	3.231	3.210	6.441
4	Kel Tejosari	1.519	1.403	2.922
5	Kel Tejoagung	2.690	2.810	5.500
Jumlah		19.530	19.349	38.879

Gambaran Umum Layanan

Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Metro Timur pada tahun 2018 sampai tahun 2022:


**Tabel 4.3 Jumlah Peristiwa Nikah Tahun 2018**

No	Tahun	Jumlah Peserta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur
1	2018	251 Pasangan
2	2019	282 Pasangan
3	2020	247 Pasangan
4	2021	279 Pasangan
5	2022	256 Pasangan

Sumber data: KUA Kecamatan Metro Timur

Adapun susunan organisasi atau kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur adalah sebagai berikut:

### Struktur Organisasi KUA Kecamatan Metro Timur



#### 4. Karakteristik Informan

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran karakteristik informan atau narasumber yang berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pernikahan, dan tahun menikah. Pengumpulan data informan ini dilakukan menggunakan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga dapat memberikan peluang yang sama untuk setiap anggota nya. Penelitian ini dilakukan pada pasangan suami istri pada Bulan Juli 2023 dengan jumlah informan sebanyak 5 pasangan. Meskipun banyak masalah masalah yang ditempuh di lapangan,

tetapi akhirnya peneliti bisa mengumpulkan data dari jumlah sampel penelitian ini sebagai berikut.

**Tabel 4.4 Karakteristik Informan**

No	Nama Pasangan	Usia Pernikahan	Tingkat Pendidikan	Tahun Pernikahan
1	SW dan UB	5 Tahun	SMP/SMP	2018
2	IH dan ME	5 Tahun	SMA/SMA	2018
3	AY dan HF	1 Tahun	SMA/S1	2022
4	MS dan VSK	8 Bulan	SMA/SMA	2023
5	RAP dan TA	5 Tahun	S1/S1	2018

Sumber Data: Wawancara Pasangan Pengantin

Berdasarkan karakteristik informan pada tabel 4.4 tersebut bahwa informan berasal dari latar belakang yang berbeda. Dari 5 pasangan pengantin atau informan diantaranya terdapat 1 pasangan yang berpendidikan SMP, 3 pasangan yang berpendidikan SMA, dan 1 pasangan berpendidikan S1. Kemudian latar belakang pernikahan yang dimiliki pun berbeda yaitu pada usia pernikahannya.

#### **B. Implementasi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur**

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan dalam pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Dalam hal ini yang peneliti maksud yaitu



pengimplementasian Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

Tujuan dari pelaksanaan suscatin ini agar dapat memberikan pengetahuan kepada calon pengantin mengenai membina rumah tangga yang harmonis. Dari hasil penelitian dilapangan penulis telah menemukan 5 pasangan pengantin yang pernah mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Metro Timur. Berikut ini adalah ringkasan wawancara dari pengalaman para pasangan yang pernah mengikuti kursus calon pengantin:

1. Saudara UB dan pasangannya yang berumur 26 tahun, pendapat yang telah diuraikan oleh saudari UB dan pasangan menurut mereka dengan diadakannya kursus calon pengantin akan membantu para calon pengantin terutama pasangan terutama pasangan muda yang akan melangsungkan pernikahan karena akan menambah wawasan. Materi-materi yang disampaikan diantaranya mengenai hakikat dan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pembagian peran dalam keluarga, bagaimana mengelola konflik dan menjaga kesehatan keluarga, kursus ini dilaksanakan mungkin sekitar kurang lebih selama 2 jam dan materi-materi tersebut di sampaikan oleh penyuluh dari KUA dan pihak puskesmas. Tapi hal ini menurut saya sudah cukup baik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> SW dan UB, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Tejoagung Kecamatan Metro Timur, 12 Juli 2023.

2. Saudari ME dan pasangannya yang berumur 24 tahun, pendapat yang telah diuraikan oleh saudari ME dan pasangan menurut mereka pelaksanaan suscatin seperti diceramahi diberikan nasehat-nasehat, namun dengan diadakannya suscatin ini banyak pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti suscatin, materi-materi yang disampaikan seputar pernikahan seperti mengetahui hak dan kewajiban suami istri yaitu suami wajib memberikan nafkah dan memperlakukan istri dengan baik dan istri wajib menaati suami, materi kesehatan keluarga dan keagamaan tentang doa mandi wajib dan sebelum berhubungan. Kursus ini dapat membantu para pasangan yang akan menikah untuk mengetahui gambaran umum kehidupan rumah tangga. Pelaksanaannya cukup lama mungkin sekitar 2 sampai 3 jam.<sup>4</sup>
3. Saudari HF dan pasangannya yang berumur 27 tahun, pendapat yang telah diuraikan oleh saudari HF dan pasangan menurut mereka bahwa program suscatin yang diberikan oleh pihak KUA sangat baik untuk bekal pengetahuan dalam berumah tangga, meskipun tidak semua materi dapat diterima dengan baik karena pelaksanaannya pada saat itu terlalu singkat, namun setelah saya mengikuti kursus calon pengantin saya menambah pengetahuan saya tentang pernikahan, seperti cara membina keluarga dengan baik, lebih memahami hak dan kewajiban suami dan istri,

---

<sup>4</sup> IH dan ME, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 13 Juli 2023.

memahami bagaimana menjaga kesehatan keluarga, serta cara mengatasi permasalahan dalam keluarga.<sup>5</sup>

4. Saudari VSK dan pasangannya yang berumur 25 tahun, pendapat yang telah diuraikan oleh saudari VSK dan pasangan menurut mereka pelaksanaan suscatin memberikan pengetahuan tentang seputar pernikahan serta kesehatan, Materi yang disampaikan seperti hak dan kewajiban suami istri, tujuan perkawinan, membentuk keluarga sakinah, cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, organ-organ reproduksi dan fungsinya, kesehatan reproduksi, serta menjelaskan tentang usia yang matang untuk menikah. Materi-materi tersebut disampaikan oleh pihak KUA dan pihak puskesmas.<sup>6</sup>
5. Saudari TA dan pasangannya yang berumur 29 tahun, pendapat yang diperoleh dari saudari TA dan pasangan menurut mereka pelaksanaan suscatin sejauh ini cenderung biasa saja, namun program ini cukup bagus dan memberikan banyak manfaat bagi beberapa orang terutama untuk yang masih muda yang ingin menikah, dalam pelaksanaanya juga menyampaikan materi-materi seputar rumah tangga seperti hak dan kewajiban suami istri, membentuk keluarga sakinah, dan materi tentang kesehatan keluarga.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> AY dan HF, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 15 Juli 2023.

<sup>6</sup> MS dan VSK, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 17 Juli 2023.

<sup>7</sup> RAP dan TA, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 13 Juli 2023.

Dan sebagaimana yang diuraikan oleh Bapak Ahmat Subandi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur bahwa waktu pelaksanaan yang sesuai dengan aturan kursus calon pengantin yaitu 16 jam pelajaran (JPL) selama 2 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan waktu yang ditentukan oleh struktur suscatin. Namun mengingat waktu yang menurut kami dari pihak KUA Metro Timur terlalu lama maka kami melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin ini secara langsung dalam waktu satu hari (di persingkat).<sup>8</sup>

Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin ini ditentukan oleh pihak KUA Kecamatan Metro Timur setelah calon pasangan pengantin telah melengkapi semua berkas yang telah ditetapkan oleh pihak KUA Metro Timur, kursus calon pengantin ini diadakan setiap 1 bulan sekali pada pukul 08.00-12.00 WIB.

### **1. Proses Pendaftaran dan Persiapan Kursus Calon Pengantin**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang bimbingan pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah menginstruksikan agar para calon pengantin sebelum melakukan perkawinan agar terlebih dahulu mengikuti kursus calon pengantin.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023.

<sup>9</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

Para calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur harus melengkapi berkas-berkas sebagai persyaratan di KUA Metro Timur:

- a. Surat pengantar dari kelurahan atau kepala desa tempat tinggal catin (Model N1).
- b. Foto copy Akte Kelahiran.
- c. Foto copy KTP.
- d. Foto copy Kartu Keluarga.
- e. Persetujuan kedua catin (Model N3).
- f. Izin tertulis orang tua atau wali bagi catin yang belum mencapai 21 tahun (Model N4).
- g. Dispensasi pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi istri yang belum mencapai 19 tahun.
- h. Surat izin dari atasan jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
- i. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- j. Akte cerai bagi janda atau duda cerai, surat keterangan kematian (Model N6) atau akte kematian bagi janda atau duda mati.
- k. Surat rekomendasi bagi yang menikah lain kecamatan (No.1 s/d 11 sesuai (PMA No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan).
- l. Surat pernyataan jejak atau perawan atau janda atau duda bermaterai 6000.

- m. Pas photo background biru 4 kali 6 = 2 lembar 3 kali 4 = 3 lembar dan 2 kali 3 = 1 lembar (Kep. Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/1142 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pengisian dan penulisan blanko nikah).
- n. Biaya sesuai PP No. 59 tahun 2018: di balai nikah Rp.0,- (gratis) diluar balai nikah Rp. 600.000,- dibayar dengan menggunakan billing di input di KUA Metro Timur.<sup>10</sup>

Jika semua syarat-syarat sudah lengkap dan sudah terdaftar pernikahannya di KUA, maka calon pengantin akan diberikan informasi untuk mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin.

Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang tertera, selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA dan membayar biaya administrasi. Selanjutnya, calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti suscatin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KUA.

Setelah mendapatkan kursus calon pengantin maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah. Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin akan mendapatkan akta pernikahan dari KUA.<sup>11</sup>

## **2. Materi dalam Pelaksanaan Suscatin**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, ada beberapa materi kursus calon pengantin yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur kepada calon pengantin yaitu pengetahuan

---

<sup>10</sup> Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur Tahun 2018

<sup>11</sup>Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023.

agama, materi perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan materi keluarga sakinah.

Materi yang kami sampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah pengetahuan agama, materi perkawinan seperti pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri serta materi keluarga harmonis membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah. Adapun materi yang disampaikan oleh pihak puskesmas dan PLKB berupa materi yang terkait dengan kesehatan dalam berkeluarga.<sup>12</sup>

a. Pengetahuan agama

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara materi kursus calon pengantin yang diberikan kepada calon pasangan pengantin ini lebih banyak tentang keagamaan sebagaimana yang di tuturkan oleh Bapak H. Yusroni, Lc selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur yang menuturkan bahwa setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan diberikan pertanyaan sejauh mana mereka saling mengenal dan diberikan bimbingan tentang pedoman sebelum memilih pasangan.

Calon pasangan pengantin juga diberikan bimbingan berupa doa-doa yang berkaitan dengan hubungan suami istri antara lain yaitu doa setelah akad nikah, doa sebelum melakukan hubungan suami istri serta doa mandi junub.

---

<sup>12</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023.

Hal ini menjelaskan bahwa materi tentang keagamaan yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Metro Timur membantu para pasangan calon pengantin untuk dapat memahami calon pasangan seperti apa yang kemudian sesuai dengan syariat Islam untuk dijadikan teman hidup. Selain itu, doa-doa yang diberikan juga dapat membantu calon pasangan suami istri agar melakukan kewajiban sesuai dengan syariat islam.

b. Materi Perkawinan

- 1) Pengertian perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.
- 3) Macam-macam hukum menikah dalam Islam.
- 4) Hak dan kewajiban suami istri
  - a) Hak istri: mas kawin, hak mendapatkan perlakuan yang baik, suami menjaga dan memelihara istri.  
Kewajiban istri: hormat dan patuh terhadap suami, menjaga kehormatan, menerima dan menghormati pemberian suami.
  - b) Hak suami: ketaatan seorang istri kepada suami.  
Kewajiban suami: memelihara, memimpin dan membimbing istri, membantu tugas istri.
  - c) Membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.



Sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menikah kita seharusnya mempersiapkan diri secara fisik maupun psikis agar nantinya di dalam rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perlu mempersiapkan materi karena kebanyakan rumah tangga yang tidak harmonis disebabkan oleh keadaan ekonomi seperti kurangnya materi.

Hal ini tentunya dapat dipahami bahwa materi keluarga sakinah yang disampaikan oleh pihak KUA Kecamatan Metro Timur merupakan serangkaian materi sebagai bekal agar calon pengantin mempunyai bekal tentang bagaimana membentuk keluarga yang harmonis dan tentunya sebagai bentuk pencegahan keretakan dalam rumah tangga.

c. Materi penunjang

Materi penunjang ini merupakan pemberian berupa Pre test dan Post test untuk calon pasangan pengantin. Post test diberikan untuk mengetahui seberapa paham para calon pengantin tentang materi yang telah diberikan seperti menanyakan kembali kepada peserta calon pengantin tentang materi yang telah diberikan. Selanjutnya materi penunjang ini dilakukan simulasi antara pembimbing dan calon pasangan pengantin laki-laki seperti latihan akad nikah sehingga

nantinya pada hari pernikahan calon pengantin laki-laki bisa mengucapkan ijab kabul dengan lancar.

Hal ini dapat dipahami bahwa pada materi penunjang ini tidak ada lagi materi yang disampaikan oleh pihak KUA Kecamatan Metro Timur tetapi yang dilakukan hanya langsung praktek untuk menghindari kesalahan dalam proses akad nikah.

### **3. Metode Pembelajaran yang digunakan dalam Suscatin**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur menggunakan metode langsung atau lisan untuk berkomunikasi dengan peserta kursus calon pengantin seperti ceramah dan tanya jawab. Sebagaimana yang di utarakan oleh Bapak Ahmad Subandi selaku kepala KUA Kecamatan Metro Timur yang mengatakan bahwa metode yang kami gunakan dalam menyampaikan materi kursus calon pengantin disini hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.<sup>13</sup>

#### **a. Ceramah**

Metode ceramah merupakan salah satu yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam pelaksanaan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, pelaksanaan suscatin di KUA Metro Timur disampaikan dengan cara lisan.

---

<sup>13</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023.

Bapak Ahmad Subandi juga mengemukakan bahwa dalam memberikan bimbingan kami juga selalu memberikan nasehat-nasehat berupa pengalaman yang telah kami alami didalam rumah tangga agar nantinya ketika mereka mendapati problem yang sama maka mereka sudah punya solusi yang dapat mereka gunakan berdasarkan pengalaman yang kami bagikan ketika mereka mengikuti bimbingan.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh kepala KUA Kecamatan Metro Timur bahwa metode ceramah merupakan satu-satunya cara yang tepat dan efesiensi dalam penyampaian materi kursus calon pengantin yang dilakukan oleh pihak KUA.

b. Tanya jawab

Berdasarkan pengamatan dan wawancara setelah selesai materi disampaikan kepada calon pengantin, maka setiap peserta suscatin diberikan kesempatan untuk bertanya apabila belum ada yang mengerti tentang materi suscatin dan hal-hal yang menyangkut pernikahan. Metode ini kami gunakan agar peserta dapat bebas berinteraksi sehingga jika ada materi yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan.<sup>15</sup>

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa metode yang digunakan oleh pihak KUA Kecamatan Metro Timur sebagai penunjang berlangsungnya proses bimbingan dalam menyampaikan materi-materi

---

<sup>14</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023.

<sup>15</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023.

kursus calon pengantin yaitu dengan metode secara langsung dan sangat sederhana seperti metode diskusi atau tanya jawab.

#### **4. Fasilitas dan Sumber Daya yang disediakan dalam Pelaksanaan Suscatin**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara fasilitas dan sumber daya yang digunakan oleh Kepala KUA Kecamatan Metro Timur dalam menyampaikan materinya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kursus calon pengantin yakni dengan menyediakan tempat untuk berlangsungnya kegiatan kursus calon pengantin, mengundang narasumber dibidangnya masing-masing seperti dinas kesehatan dari puskesmas dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), dan para peserta suscatin diberikan snack. Media yang digunakan dalam menyampaikan materinya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kursus calon pengantin yakni menggunakan media lisan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Metro Timur bahwa fasilitas yang kami sediakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin hanya ruangan saja dan para peserta nantinya diberikan sedikit snack, dan media yang kami gunakan dalam menyampaikan materi hanya menggunakan media lisan saja, tapi cara ini menurut saya cukup efektif karena kami bisa lebih leluasa dalam berinteraksi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023.

Jika dilihat dari segi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur belum sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013, karena kurangnya waktu dalam yang diberikan dalam pelaksanaan suscatin sehingga materi-materi yang disampaikan cukup singkat. Dengan kondisi tersebut pelaksanaan terhadap kursus calon pengantin yang didapat oleh pengantin bukan suscatin yang sesuai dengan peraturan, melainkan suscatin pengganti yang berupa nasehat-nasehat. Fasilitas dan sumber daya yang disediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur terbilang sangat sederhana. Namun hal ini juga merupakan bentuk dari pelaksanaan kursus calon pengantin yang berupa ceramah dan nasehat-nasehat yang disampaikan oleh pemateri bagi pasangan calon pengantin yang akan berumah tangga.

### **C. Persepsi Pasangan Pengantin Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Kehidupan Berumah Tangga**

#### **1. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Suscatin**

Keluarga sakinah merupakan dambaan semua pasangan baik yang akan menikah maupun yang sudah menjalaninya. Secara mudah memang terkesan menikah adalah mudah, namun yang sulit adalah menjaganya terlebih apabila masing-masing pasangan tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang cukup. Hal seperti ini biasanya menimbulkan keretakan rumah tangga karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengambil jalan akhir yakni perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Metro Timur bapak Ahmat Subandi mengungkapkan bahwa terkait masalah efektif atau tidaknya program kursus calon pengantin ini dalam kehidupan rumah tangga, menurut bapak untuk peserta yang mengikuti bimbingan suscatin di tahun 2018 sudah bisa dikatakan efektif dalam membentuk keluarga sakinah. Walaupun mungkin permasalahan atau konflik yang dihadapi pasangan-pasangan tersebut tidak sebanyak pasangan yang telah membina keluarganya selama 5 tahun keatas.

Disisi lain, sakinah atau tidaknya sebuah keluarga juga ditentukan oleh keluarga itu sendiri, bisa mencukupi kebutuhan lahir dan batin juga menentukan sakinah atau tidaknya sebuah rumah tangga. Selain itu bapak Ahmat Subandi juga mengungkapkan bahwa yang dikatakan keluarga sakinah apabila memenuhi tolak ukur keluarga sakinah.<sup>17</sup>

Wawancara dengan pasangan SW dan UB menurut pasangan ini sebuah rumah tangga itu tidak luput dari yang namanya konflik rumah tangga, dari masalah ekonomi atau yang lainnya. Pasangan ini pun menjelaskan bahwa apabila terjadi konflik dalam rumah tangga maka langkah yang diambil yaitu salah satu pihak harus ada yang mengalah, sebab jika tidak ada yang mengalah maka masalah tidak akan terselesaikan. Menurut pasangan ini keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan tidak banyak konflik rumah tangga, akan tetapi tidak semua orang bisa

---

<sup>17</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023.

mewujudkan keluarga yang tentram. Pasangan ini mengungkapkan bahwa agar tercipta keluarga sakinah maka harus memiliki sifat jujur, terbuka dan saling memahami satu sama lain.<sup>18</sup>

Wawancara dengan pasangan IH dan ME menjelaskan terkait masalah konflik dalam rumah tangga itu pasti sudah umum terjadi. Tergantung dari masing-masing pasangan bagaimana mengatasi konflik tersebut. Jika muncul sebuah konflik dalam rumah tangga sikap yang mereka ambil adalah saling mengalah, membiarkan diri sendiri berpikir dengan alasan supaya emosi yang dirasakan hilang atau reda.

Terkait tentang keluarga sakinah, pasangan ini beranggapan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan lahir batin. Pasangan ini mengungkapkan bahwa untuk menciptakan keluarga sakinah dilakukan dengan adanya kepercayaan satu sama lain, saling mencintai dan menyayangi, saling jujur dan terbuka, saling menghargai dan saling setia.<sup>19</sup>

Wawancara dengan pasangan AY dan HF mengungkapkan bahwa terkait konflik dalam rumah tangga sebagai suatu hal yang pasti ada dan semua orang yang berumah tangga pasti mengalami konflik atau masalah dalam rumah tangga. Untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga biasanya membicarakan dengan segala sesuatu dengan baik baik sehingga permasalahan yang ada bisa diambil jalan tengahnya. Dalam hal keluarga

---

<sup>18</sup> SW dan UB, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Tejoagung Kecamatan Metro Timur, 12 Juli 2023.

<sup>19</sup> IH dan ME, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 13 Juli 2023.

sakinah, pasangan ini menganggap bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, dalam artian walaupun ada masalah dalam rumah tangga dan sebagainya tetap dapat diatasi dan dicari solusinya bersama-sama, selain itu dalam mewujudkan keluarga sakinah pasangan ini mengungkapkan bahwa keluarga sakinah akan terwujud apabila masing-masing pasangan memiliki sikap saling cinta, saling sayang dan saling percaya antar pasangan dan selalu mengingatkan hal hal yang baik terutama hal ibadah.<sup>20</sup>

Wawancara dengan pasangan MS dan VSK mengungkapkan setiap rumah tangga pasti akan mengalami masalah-masalah didalamnya, jika dalam rumah tangga mengalami konflik sebaiknya saling mengalah satu sama lain dan diselesaikan secara baik-baik agar masalah tidak berlanjut. Menurut saya keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram damai dan penuh kebahagiaan didalam rumah tangganya. Namun keluarga sakinah juga pasti memiliki masalah, juga ada konflik, ada pertengkaran, ada problematika yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Yang membedakan keluarga satu dengan keluarga lainnya tidak pada ada dan tidaknya suatu masalah atau pertengkaran tetapi perbedaannya terletak pada bagaimana keluarga menghadapi masalah dan pertengkaran, bagaimana keluarga itu menyelesaikan masalah dan mengakhirinya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> AY dan HF, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 15 Juli 2023.

<sup>21</sup> MS dan VSK, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 17 Juli 2023



Wawancara dengan pasangan RAP dan TA mengungkapkan konflik pasti selalu ada didalam rumah tangga, jika ada konflik cepat diselesaikan secara baik baik seperti berbicara dengan baik-baik, kalau mau sukses dalam rumah tangga, suami harus dengar kata-kata istri dan suami wajib memuliakan istrinya, jika istri marah, sebagai suami harus sabar itu juga termasuk ladang pahala buat suami, istri juga diberi nafkah. Nafkah istri itu berbeda dengan uang belanja kebutuhan rumah tangga, nafkah istri itu untuk kebutuhan pribadi istri sendiri seperti kosmetik dan fashion. Menurut saya keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, saling menyayangi, terpenuhi hak-hak materi dan spiritualnya dan didalamnya terdapat ketenangan kedamaian dan juga mengamalkan ajaran-ajaran agama.<sup>22</sup>

Dalam hal ini keluarga sakinah berdasarkan dari beberapa pasangan yang telah melakukan bimbingan kursus calon pengantin, upaya yang dapat dilakukan agar tercipta keluarga sakinah adalah:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam.
- b. Memiliki sifat jujur dan terbuka serta saling memahami satu sama lain.
- c. Hak dan kewajiban suami istri terpenuhi.
- d. Selalu mengingatkan kepada kebaikan.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram lahir dan batin juga

---

<sup>22</sup> RAP dan TA, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 13 Juli 2023

keluarga yang tenang dalam menghadapi rintangan dan ujian dalam keluarga. Definisi keluarga sakinah yang dikemukakan oleh informan khususnya dari pasangan yang telah mengikuti suscatin dan menikah pada dasarnya sama yaitu keluarga yang tentram dan tenang. Masing-masing dari mereka berusaha untuk membuat kehidupan menjadi indah, diantara keduanya menerapkan sistem keseimbangan peranan, yang artinya sebagai suami dan peranan sebagai istri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan berdasarkan dari keterangan ini, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga sakinah, setidaknya-tidaknya mendekati keluarga sakinah.

## **2. Persepsi dan Pengalaman Pasangan Pengantin**

Kursus calon pengantin pada dasarnya diselenggarakan untuk mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik maupun psikis, karena dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang tentunya menyangkut kehidupan keluarga dan keagamaan, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan masyarakat yang sekaligus menjadi madrasah pertama untuk anggota keluarga dalam mengenal berbagai kehidupan dalam masyarakat nantinya sehingga perlu persiapan yang matang sebelum membentuk sebuah rumah tangga.

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa Kursus Calon Pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Metro Timur memberikan manfaat kepada calon pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan terkait

pengetahuan tentang bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kehidupan berumah tangga, diberikan bekal mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dan yang paling penting para pasangan diberikan bekal pengetahuan agama.

SW dan UB mereka salah satu peserta calon pengantin yang pernah mengikuti kursus calon pengantin mengungkapkan bahwa dampak yang diperoleh dari mengikuti suscatin diantaranya yaitu mengetahui hakikat dan tujuan suatu pernikahan dalam melaksanakan masing masing kewajiban antara suami dan istri, memenuhi hak-hak suami istri serta pembagian peran dalam keluarga, cara mengatur keuangan dan kebutuhan rumah tangga, mencetak generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik keluarga. Untuk materi-materi tersebut sudah saya terapkan dalam kehidupan rumah tangga saya misalnya jika terjadi konflik dalam rumah tangga kami atasi dengan saling mengalah dan saling memaafkan.<sup>23</sup>

IH dan ME mereka mengatakan bahwa suscatin ini memberikan dampak yang baik dan sangat bermanfaat, ada banyak pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti suscatin yaitu mengetahui hak dan kewajiban suami istri yaitu suami wajib memberikan nafkah dan memperlakukan istri dengan baik dan istri wajib menaati suami, kesehatan reproduksi yaitu menjelaskan tentang organ reproduksi dan fungsinya, dan keagamaan tentang doa mandi wajib dan sebelum berhubungan. Tujuan kami

---

<sup>23</sup> SW dan UB, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Tejoagung Kecamatan Metro Timur, 12 Juli 2023.

mengikuti suscatin agar kami memperoleh pengetahuan, tentunya materi-materi tersebut kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>24</sup>

AY dan HF mereka mengatakan bahwa program suscatin yang diberikan oleh pihak KUA sangat baik untuk bekal pengetahuan dalam berumah tangga, meskipun tidak semua materi dapat diterima dengan baik karena pelaksanaannya pada saat itu terlalu singkat, namun setelah saya mengikuti kursus calon pengantin saya menambah pengetahuan saya tentang pernikahan, seperti cara membina keluarga dengan baik, lebih memahami hak dan kewajiban suami dan istri, memahami bagaimana menjaga kesehatan keluarga, serta mengatasi permasalahan dalam keluarga. Tentunya materi yang saya dapat dari mengikuti kursus calon pengantin saya terapkan dalam kehidupan rumah tangga saya karena menikah bukan hal yang main-main, sebisa mungkin keluarga saya harus tetap harmonis walaupun sering kali kadang ada konflik namun kami selalu mencari jalan keluar untuk mengatasi konflik tersebut.<sup>25</sup>

MS dan VSK mereka mengatakan bahwa pelaksanaan suscatin ini memberikan dampak positif yaitu menambah pengetahuan tentang pernikahan dan seputar kesehatan yang pada saat itu disampaikan oleh pihak puskesmas, karena kursus calon pengantin ini memang perlu menjadi bekal dalam berumah tangga bagi calon pengantin yang akan menikah. Banyak materi-materi yang disampaikan kepada peserta seperti hak dan

---

<sup>24</sup> IH dan ME, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 13 Juli 2023.

<sup>25</sup> AY dan HF, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 15 Juli 2023.

kewajiban suami istri, cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi serta bagaimana mengurus kesehatan keluarga. Kursus ini sangat bermanfaat untuk pasangan yang hendak menikah.<sup>26</sup>

Akan tetapi menurut salah satu peserta suscatin, suscatin ini tidak berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut pasangan RAP dan TA diadakannya kursus calon pengantin ini sangat bagus dan memberikan banyak manfaat seperti menambah ilmu pengetahuan tentang pernikahan, pengetahuan kesehatan dan lain sebagainya. Namun menurut saya suscatin ini tidak berdampak dalam kehidupan rumah tangga, karena banyak pasangan yang tidak mengikuti kursus calon pengantin tetapi keluarganya tetap baik-baik saja dan harmonis, menurut saya sakinah atau tidak nya sebuah rumah tangga itu tergantung pada pasangan masing-masing, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Namun, dengan diberikannya kursus pengantin ini juga sangat bermanfaat sekali untuk bekal dalam berumah tangga.<sup>27</sup>

Program kursus calon pengantin ini sebenarnya sangat bermanfaat karena sangat membantu pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang diberikan sangat baik karena dengan adanya kursus calon pengantin pasangan suami istri akan lebih mengerti tentang hak dan kewajiban masing-masing agar terhindar dari masalah dalam

---

<sup>26</sup> MS dan VSK, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 17 Juli 2023.

<sup>27</sup> RAP dan TA, Pasangan Suami Istri, *Wawancara*, di Kecamatan Metro Timur, 13 Juli 2023.

rumah tangga. Meskipun tidak menutup kemungkinan dalam rumah tangga pasti ada saja masalah yang akan datang tetapi jika kita menerapkan materi-materi yang sudah diberikan sebelum pernikahan maka kita akan lebih siap dalam menyongsong kehidupan berumah tangga tergantung bagaimana kita bersikap dan menanggapi permasalahannya.

Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh para pasangan yang telah mengikuti kursus calon pengantin, banyak manfaat yang didapat dari program kursus calon pengantin ini terutama pengetahuan tentang pernikahan seperti hak dan kewajiban masing-masing pasangan, mengelola konflik dalam rumah tangga, mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Terlepas dari apa yang disampaikan oleh para pasangan suami istri yang telah mengikuti kursus calon pengantin dari pihak KUA Kecamatan Metro Timur juga berharap dari program kursus calon pengantin agar bermanfaat bagi pasangan suami istri dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Bapak Ahmat Subandi selaku kepala KUA Kecamatan Metro Timur mengungkapkan bahwa kursus calon pengantin ini menjelaskan tentang gambaran kehidupan berumah tangga dan banyak manfaat yang didapat dari mengikuti kursus calon pengantin, namun seiring berjalannya waktu praktek dalam kehidupan berumah tangga itu tergantung dari pasangan masing-masing, apabila bekal suscatin itu tidak di ingat kembali niat berumah tangga tidak diingat kembali, akhirnya pernikahan tersebut dapat putus atau cerai, jadi kembali kepada individu masing-masing, jika mereka

menerapkan apa yang diperoleh dari suscatin maka akan lebih baik kehidupan rumah tangganya akan lebih mengarah sakinah.<sup>28</sup>

Kunci utama dari keberhasilan pernikahan terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami akan membuat keluarga menjadi rapuh, maka pahamiilah keadaan pasangan, baik itu kelebihan atau kekurangan yang kecil hingga yang besar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

### **3. Dampak Suscatin Terhadap Kehidupan Berumah Tangga Pasangan Pengantin**

Kursus calon pengantin merupakan kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga serta bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Suscatin ini dilaksanakan dengan merujuk kepada Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013.<sup>29</sup>

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur telah diadakan suscatin sejak tahun 2014. Program suscatin ini sangat membantu para pasangan calon suami istri yang akan menikah dengan memberikan bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan seputar kehidupan berumah tangga.

---

<sup>28</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023.

<sup>29</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

Pelaksanaan kursus calon pengantin memberikan dampak positif dalam mempersiapkan sebuah pernikahan, hal ini terbukti dengan temuan peneliti, bahwa menurut para pasangan suami istri mereka mengemukakan program suscatin ini memberikan dampak positif serta sangat banyak sekali manfaatnya, banyak pasangan calon pengantin yang belum mengetahui seputar pernikahan. Dan setelah mereka mengikuti kursus calon pengantin, banyak pengetahuan-pengetahuan tentang pernikahan yang didapatkan.

Hal ini berkaitan dengan persiapan pernikahan, dimana pada persiapan pernikahan yang harus dimiliki oleh pasangan yang hendak menikah salah satunya adalah persiapan keilmuan yaitu untuk mempelajari tentang bagaimana hidup dengan pasangannya nanti sehingga dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi. Pentingnya persiapan sebelum pernikahan melalui kursus calon pengantin, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pernikahan, terutama keharmonisan keluarga. Dalam hal ini walaupun program suscatin sangat bagus dan membantu, akan tetapi berhasil atau tidaknya sebuah pernikahan tergantung pada setiap individu yang menjalaninya. Jika suami dan istri menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Maka rumah tangganya akan tentram dan tenang sehingga sempurna kehidupan berumah tangganya.

Dengan demikian, tujuan pernikahan akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Memberikan wawasan yang mendalam tentang ajaran agama



dapat membentuk landasan spiritual yang kuat untuk konsep keluarga yang diinginkan.

Dalam analisis ini adalah bahwa bekal persiapan sebelum pernikahan merupakan suatu hal yang penting karena dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga, namun berhasil atau tidaknya sebuah pernikahan tergantung pada setiap individu yang menjalaninya.

#### **4. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin**

Sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai rencana, tetapi selalu ada tantangan atau kendala yang menghambat usaha seseorang yang harus segera diselesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal.

Begitupun didalam melaksanakan kursus calon pengantin pihak KUA Kecamatan Metro Timur mengalami kendala untuk terlaksananya kegiatan kursus calon pengantin ini, diantaranya adalah:

- a. Kondisi masyarakat yang kurang disiplin atau sering datang terlambat pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin.
- b. Calon pengantin menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan yang kurang penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan sehingga tidak dapat mengikuti kursus calon pengantin.
- c. Minimnya dana dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

- d. Perbedaan tempat tinggal wilayah pasangan calon pengantin berbeda kecamatan, kabupaten bahkan kota yang menyebabkan pasangan calon tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin.<sup>30</sup>

Selain hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut, namun ada manfaat yang didapat dari pelaksanaan kursus calon pengantin ini, diantaranya adalah:

- a. Menambah pengetahuan.

Calon pengantin yang mengikuti kursus akan memiliki persiapan yang lebih matang dan terencana dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pernikahan, tugas dan peran masing-masing, serta cara mengatasi masalah yang mungkin muncul.

- b. Memberikan peluang untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga.

Setiap rumah tangga pasti tidak akan terhindar dari konflik. Perbedaan pendapat bisa menjadi hal paling mudah memicu munculnya konflik. Dengan mengikuti kursus ini, akan diajarkan soal manajemen konflik sehingga rumah tangga jauh dari kata perceraian.

- c. Peningkatan kualitas hubungan.

Kursus ini dapat meningkatkan kualitas hubungan pasangan, karena mereka akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang diperlukan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan bahagia.

---

<sup>30</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023

d. Memahami tanggung jawab masing-masing.

Dalam suatu pernikahan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Dengan mengetahui tanggung jawab masing-masing, pasangan akan lebih mudah dalam menjalankan rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Persepsi Pasangan Pengantin Terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus 5 Keluarga di KUA Kecamatan Metro Timur), tentang persepsi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur dan dampak kursus calon pengantin terhadap kehidupan rumah tangga pasangan pengantin yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur dilaksanakan pada hari kamis pukul 08.00-12.00 WIB, materi yang disampaikan adalah pengetahuan agama, materi perkawinan dan penunjang berupa pre test dan post test, materi materi tersebut dijelaskan secara singkat, metode yang dipakai adalah metode ceramah dan tanya jawab, dengan durasi waktu antara 3 sampai 4 jam. Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Metro Timur banyak aspek yang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, seperti materi yang disampaikan hanya beberapa poin saja, durasi waktu yang diberikan hanya 3 sampai 4 jam, fasilitas dan narasumber yang disediakan masih sangat sederhana, serta tidak diberikan sertifikat sebagai bukti tanda telah mengikuti suscatin, hal ini tentunya belum sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Pelaksanaan kursus calon pengantin menurut 4 pasangan pengantin seluruhnya menyatakan bahwa program suscatin ini bagus dan bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan bagi pasangan pengantin. Pasangan cenderung melihat kursus ini sebagai sebuah sarana yang bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun hubungan yang harmonis. Namun, menurut mereka berhasil atau tidaknya sebuah pernikahan tergantung pada setiap individu yang menjalani bukan bergantung pada suscatin, tetapi setidaknya kursus calon pengantin ini sedikit memberikan arahan yang benar untuk menuju keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntutan syariat islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin sangat penting untuk tetap dilaksanakan sebagai salah satu pembinaan dan bekal bagi kehidupan masyarakat khususnya calon pengantin. Karena pentingnya kursus calon pengantin bagi setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan agar pelaksanaan suscatin bisa berjalan dengan baik hendaknya pihak penyelenggara kursus calon pengantin memberikan tambahan waktu pelaksanaan dan memberikan modul setelah selesai mengikuti kursus calon pengantin agar para peserta dapat mengulas materi yang telah diberikan di KUA. Hal ini bertujuan agar kegiatan kursus ini berjalan dengan optimal sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Pemerintah dan pemegang kebijakan dapat memperhatikan sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin agar dapat berjalan dengan maksimal, serta dapat meminimalisir perselisihan, perceraian dan KDRT sebagaimana tujuan kursus tersebut diselenggarakan dapat terwujud dengan sebagaimana mestinya.
3. Masyarakat diharapkan dapat menerima dan mengamalkan ilmu yang disampaikan dalam Suscatin. Calon pengantin juga diharapkan untuk tetap belajar mengenai kehidupan berumah tangga pasca suscatin yang disampaikan oleh KUA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* Vol. 5 No. 2 (2014).
- Budianita, E., F. Syafria, and I Afriyanti. "Prediksi Jumlah Perceraian Menggunakan Metode Extreme Learning Machine (ELM)." *Journal of Information System Research (JOSH)* Vol. 4 No. 4 (2023).
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* Vol. 14 No. 1 (2018).
- Devianti, Rika, and Raja Rahima. "Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* Vol. 4 No. 2 (2021).
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Euis Sunarti, Megawati Simanjutak, Ine Rahmatin, Restystika Dianeswari. "Kesiapan Menikah Dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah." *Ilm. Kel. & Kons* Vol. 5 No. 2 (2012).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Idris, Mohd Ramulyo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Iskandar, Zakyyah. "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 10 No. 1 (2017).
- Jiwandono, Muchammad Rizal. "Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Di Kemenag Banyuwangi." *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 3 No. 4 (2019).
- Khairani, Rahma. "Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Dalam Berumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma* Vol. 1 No. 2 (2008).
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab." *Jurnal Inklusif* Vol. 2 No. 2 (2017).
- Kusnanto, Danang, Anwar Musadad, and Solihin Sidik. "Pelatihan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* Vol. 5 No. 2 (2021).

- Maiseptian, Fadil, dan Mistra Jamil. "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan." *Al Irsyad Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 11 No. 2 (2020).
- Mardani. *Hukum Perkawinan: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Mu'minin, Asep Mi'rojul, Titin Suprihatin, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Peran BP4 Dalam Pengimplementasian Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di KUA Kec. Lembang." *Prosiding Hukum Keluarga Islam* Vol. 6 No. 1 (2020).
- Muchtar, Zubaidah. *Fungsi Dan Tugas BP4*. Jakarta: BP4 Pusat edisi Maret Nomor 221, 1993.
- Nasution, Khairuddin, dan Syamruddin. "Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 51 No. 1 (2017).
- Nur, H. Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, 2013.
- RI, Depag. *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta: Depag RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2010.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4 No. 1 (2018). Samsu. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sopiah, dan Eta. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2016.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta:



Kencana Prenada Media Group, 2019.

Takariawan, Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2009.

Walgito, Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.

Wisnuwardhani, Dian. *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: kencana, 2014.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. /D36 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Nurhidayati, MH  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : VIOLIS MAISURI  
NPM : 1902011025  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : AS  
Judul : REALISASI KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) TERHADAP KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA (STUDI DI KUA KECAMATAN METRO SELATAN)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **PERSEPSI PASANGAN PENGANTIN TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (Studi Kasus 5 Keluarga di KUA Kecamatan Metro Timur)**

#### **A. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Metro Timur**

1. Bagaimana pelaksanaan suscatin di KUA kecamatan Metro Timur?
2. Bagaimana pendaftaran suscatin di KUA Kecamatan Metro Timur?
3. Materi apa saja yang diberikan pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin?
4. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
5. Sarana dan prasarana yang diberikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
6. Apakah dalam pelaksanaan suscatin KUA menjalin kerjasama dengan instansi lain?
7. Bagaimana antusias masyarakat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
8. Apa saja faktor penghambat pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin?
9. Apa saja manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan suscatin?
10. Apakah kursus calon pengantin ini efektif dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah?

#### **B. Wawancara dengan pasangan suami istri yang mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur?
2. Seberapa penting pelaksanaan kursus calon pengantin menurut bapak/ibu?
3. Materi apa saja yang diberikan pada saat pelaksanaan suscatin?
4. Apakah anda memahami materi yang diberikan pada saat pelaksanaan suscatin?
5. Apakah materi dalam kursus calon pengantin masih diingat serta diterapkan dalam kehidupan rumah tangga bapak/ibu?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang dampak dari mengikuti kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah?
7. Manfaat apa yang bapak/ibu rasakan setelah mengikuti suscatin?

**C. Dokumentasi**

1. Profil KUA Kecamatan Metro Timur
2. Data penelitian terkait pelaksanaan kursus calon pengantin pada KUA Kecamatan Metro Timur.

Pembimbing



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 197611092009122001

Metro, 24 Juni 2023  
Peneliti Ybs,



**Violis Maisuri**  
NPM. 1902011025

## **OUTLINE**

### **PERSEPSI PASANGAN PENGANTIN TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN**

**(Studi Kasus 5 Keluarga di Kecamatan Metro Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

**A. Konsep Persiapan Pernikahan Dan Kehidupan Berumah Tangga**

1. Pengertian Pernikahan
2. Dasar Hukum Pernikahan
3. Tujuan Pernikahan
4. Persiapan Pernikahan

**B. Peran Dan Tujuan Suscatin Dalam Persiapan Pernikahan**

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin
2. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin
3. Peran Dan Tujuan Kursus Calon Pengantin
4. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

**C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pernikahan**

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Metro Timur
- B. Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Metro Timur
- C. Persepsi Pasangan Pengantin Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Kehidupan Berumah Tangga

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing Skripsi



Nurhidayati, M.H

NIP. 197611092009122001

Mahasiswa



Violis Maisuri

NPM. 1902011025





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0354/In.28/J/TL.01/03/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
KEPALA KUA KECAMATAN METRO  
SELATAN  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **VIOLIS MAISURI**  
NPM : 1902011025  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
REALISASI KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)  
Judul : TERHADAP KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA (STUDI DI  
KUA KECAMATAN METRO SELATAN)

untuk melakukan prasurvey di KUA KECAMATAN METRO SELATAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Maret 2023  
Ketua Jurusan,



**Riyan Erwin Hidayat M.Sy**  
NIP 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0859/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KUA KECAMATAN METRO  
TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0858/In.28/D.1/TL.01/06/2023,  
tanggal 05 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **VIOLIS MAISURI**  
NPM : 1902011025  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "REALISASI KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) TERHADAP KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdlana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KEC. METRO TIMUR**  
Jln. A. Yani Tejo Agung 24 Metro Timur Kode Pos 34111

Nomor : B-258/ Kua.10.08.04/OT.01/7/ 2023

Metro, 11 Juli 2023

Lampiran: 1 berkas

Prihal : Melakukan Research

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Di Tempat


Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala KUA Kecamatan Metro Timur menerangkan bahwa saudara ;

Nama : VIOLIS MAISURI  
NPM : 1902011025  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 0858/In.28/D.1/TL.01/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang izin Research, maka yang bersangkutan telah benar-benar mengadakan Research/survey Tentang Realisasi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Metro Timur dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian keterangan ini di buat dan kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamualaikum Wr.Wb.

  
Kepala  
D. SUBANDI, MH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0858/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **VIOLIS MAISURI**  
NPM : 1902011025  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "REALISASI KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) TERHADAP KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 05 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1119/In.28/S/U.1/OT.01/08/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : VIOLIS MAISURI  
NPM : 1902011025  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1902011025

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 September 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1504/In.28.2/J-AS/PP.00.9/9/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Violis Maisuri  
NPM : 1902011025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nurhidayati, MH.  
2. -  
Judul : REALISASI KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)  
TERHADAP KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI  
KUA KECAMATAN METRO TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :5 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 September 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



*Handwritten signature*  
Nancy Dafa Oktora, M.Sy.  
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Violis Maisuri

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011025

Semester/TA : 7 /2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22/2/2023	Perbaiki Margin 14i di segitiga Outline lengkap	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nurchidayati, M.H.

NIP. 197611092009122001

Violis Maisuri

NPM. 1902011025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Violis Maisuri

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011025

Semester/TA : 8 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 8 Maret 2023	Acc Proposal	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati. M.H.

Violis Maisuri

NIP. 197611092009122001

NPM. 1902011025





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Violis Maisuri                      Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM                      : 1902011025                      Semester/TA                      : 8 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12-06-2023	<p>BAB I Pendahuluan</p> <p>A. Pengenalan tentang kursus calon pengantin (Suscatin)</p> <p>B. Pengenalan tentang KUA Kecamatan Metro Timur</p> <p>C. Tujuan dan manfaat studi kasus</p> <p>BAB II. Landasan Teori</p> <p>A. Konsep persiapan pernikahan dan kehidupan berumah tangga</p> <p>B. Peran dan tujuan Suscatin dalam persiapan pernikahan</p> <p>C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pernikahan</p> <p>BAB III. Metode Penelitian</p> <p>A. Penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan</p> <p>B. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen</p> <p>C. Populasi dan sampel studi kasus</p> <p>BAB IV. A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Metro Timur</p> <p>1. Sejarah dan struktur organisasi KUA Metro Timur</p> <p>2. Layanan yang disediakan oleh KUA dalam program Suscatin</p> <p>3.. Implementasi Kursus Calon Pengantin (Suscatin)</p> <p>4. Proses pendaftaran dan persiapan kursus</p> <p>5.. Materi yang diajarkan dalam Suscatin</p> <p>6.. Metode pembelajaran yang digunakan</p> <p>7. Fasilitas dan sumber daya yang disediakan</p> <p>B. Evaluasi dan Dampak Suscatin terhadap Kehidupan Berumah Tangga</p> <p>1. Evaluasi efektivitas dan efisiensi Suscatin</p> <p>2. Persepsi dan pengalaman peserta Suscatin</p> <p>3. Dampak Suscatin terhadap kehidupan berumah tangga peserta</p>	

	<p>4. Tantangan dan peluang dalam implementasi Suscatin</p> <p>V. Kesimpulan dan Rekomendasi</p> <p>A. Kesimpulan mengenai realisasi Suscatin di KUA Metro Timur</p> <p>B. Rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan keberlanjutan Suscatin</p> <p>C. Manfaat dan implikasi hasil studi kasus</p> <p>Daftar Pustaka</p>	
--	---	--

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Nurhidayati, M.H.

NIP. 197611092009122001



Violis Maisuri

NPM. 1902011025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Violis Maisuri

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011025

Semester/TA : 8 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17-06-2023	Acc outline	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nurchidayati, M.H.

NIP. 197611092009122001

Violis Maisuri

NPM. 1902011025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Violis Maisuri      Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM : 1902011025      Semester/TA : 8 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24-06-2023	Acc APD	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidavati. M.H.

NIP. 197611092009122001

Violis Maisuri

NPM. 1902011025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Violis Maisuri

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011025

Semester/TA : 8 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/8'2023	1. hubungan kata dg judul Penelitian 2. latar belakang penelitian 3. Tujuan 4. Novelty 5. Metodologi 6. Teori - <i>2</i> ✓ 7. Kousep - Hasil Penelitian 8. Analisis 9. Kesimpulan <u>Siap</u>  Acc Skripsi siap diujikan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati. M.H.

NIP. 197611092009122001

Violis Maisuri

NPM. 1902011025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Violis Maisuri

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011025

Semester/TA : 8 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24-06-2023	Acc APD	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Nurhidayati. M.H.**

NIP. 197611092009122001

**Violis Maisuri**

NPM. 1902011025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Violis Maisuri

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902011025

Semester/TA : 8 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/8'2023	1. Hubungan antara dg judul Penelitian 2. Latar belakang penelitian 3. Tujuan 4. Novelty 5. Metodologi 6. Teori - <i>✓</i> 7. Konsep - Hasil Penelitian 8. Analisis 9. Kesimpulan <i>Siapkan</i>  Acc Skripsi siap diujikan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Nurhidayati, M.H.**

NIP. 197611092009122001

**Violis Maisuri**

NPM. 1902011025

## FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. KUA Kecamatan Metro Timur



Foto 2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Metro Timur





**Foto 3. Wawancara Kepala KUA Kecamatan Metro Timur**



**Foto 4. Proses Pemberian Kursus Calon Pengantin**



**Foto 5. Proses Pemberian Kursus Calon Pengantin**



**Foto 6. Wawancara Dengan Pasangan UB dan SW**



**Foto 7. Wawancara Dengan Pasangan RAP dan AT**



**Foto 8. Wawancara Dengan Pasangan HF dan AY**

## RIWAYAT HIDUP



Violis Maisuri dilahirkan di Kecamatan Metro Timur Kota Metro pada tanggal 10 Mei 2001. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Budiman dan Ibu Ida Riyati. Bertempat tinggal di Tejoagung Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. TK PKK Tejosari pada tahun 2006
2. SDN 10 Metro Timur pada tahun 2013
3. SMP Negeri 7 Metro pada tahun 2016
4. SMK Negeri 2 Metro pada tahun 2019

Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pada akhir masa pendidikan, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “PERSEPSI PASANGAN PENGANTIN TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (Studi Kasus 5 Keluarga di KUA Kecamatan Metro Timur)”.